



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO;
- 2. Tempat lahir : Bangkalan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Januari 1989;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Istana Cangol / Regency No. A5 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur atau Jalan Lawang Agung Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar **Pasal 378 KUHPidana** Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 9000001955559, An DESI periode 1 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023.

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1080020598877, An DESI periode 02 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada saksi DESI;

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BNI dengan no rekening 1780374729. An VITA TRI JAYANTI periode 03 Juli 2023 s/d 30 September 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang ibu yang kehadirannya sangat diperlukan bagi anak-anaknya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DESY berkenalan dengan terdakwa melalui saksi DARMA YANTI pada saat di Bengkulu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan, bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi dan mengajak saksi DESY berbisnis sebagai pemodal dalam kegiatan pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN yang mana brondolan sawit tersebut di jadikan minyak asam tinggi dan usaha tersebut berada di Lubuk Lingga Kabupaten Rupit Lawas Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa juga mengajak saksi DESY untuk menjadi pemodal dalam bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), kemudian mengajak saksi DESY berbisnis pembelian minyak solar;
- Bahwa untuk kegiatan bisnis pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN, terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per sepuluh hari. Kemudian untuk bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), terdakwa menjanjikan untuk memberikan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan saksi DESY dari tanggal 13 Juni 2023 hingga tanggal 03 Juli 2023 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening BNI an. ERWIN (yang merupakan suami terdakwa) dengan nomor rekening 1355838962. Bahwa saksi DESY mengirim uang ke rekening sdr ERWIN karena terdakwa tidak memiliki rekening sendiri. Selanjutnya pada tanggal 7 juli 2023 hingga tanggal 15 Agustus 2023 saksi DESY mengirim uang secara bertahap sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa yaitu VITA TRI JAYANTI dengan nomor rekening 1780374729.
- Bahwa setelah menerima modal dari saksi DESY, terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi DESY sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali untuk kegiatan bisnis pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN dan untuk kegiatan bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), terdakwa memberikan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi DESY merupakan uang modal yang telah diberikan oleh saksi DESY dan untuk kegiatan bisnis PKS Mini milik saksi PAIMAN, bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL) dan pembelian minyak solar yang dilakukan oleh terdakwa hanya kebohongan dengan tujuan agar saksi DESY dapat memeberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa tidak ada memberikan keuntungan lagi kepada saksi DESY, saksi DESY meminta kembali modal yang telah diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan kembali modal tersebut sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap yang dilakukan dari tanggal 04 Agustus 2023 hingga tanggal 29 September 2023 dan sisa modal Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh terdakwa telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah di Rupit Lawang Agung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DESY mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rupit Lawang Agung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal saksi DESY berkenalan dengan terdakwa melalui saksi DARMA YANTI pada saat di Bengkulu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan, bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi dan mengajak saksi DESY berbisnis sebagai pemodal dalam kegiatan pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN yang mana brondolan sawit tersebut di jadikan minyak asam tinggi dan usaha tersebut berada di Lubuk Lingga Kabupaten Rupit Lawas Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa juga mengajak saksi DESY untuk menjadi pemodal dalam bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), kemudian mengajak saksi DESY berbisnis pembelian minyak solar.
- Bahwa untuk kegiatan bisnis pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN, terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per sepuluh hari. Kemudian untuk bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), terdakwa menjanjikan untuk memberikan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mendengarkan saksi DESY dari tanggal 13 Juni 2023 hingga tanggal 03 Juli 2023 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening BNI an. ERWIN (yang merupakan suami terdakwa) dengan nomor rekening 1355838962. Bahwa saksi DESY mengirim uang ke rekening sdr ERWIN karena terdakwa tidak memiliki rekening sendiri. Selanjutnya pada tanggal 7 juli 2023 hingga tanggal 15 Agustus 2023 saksi DESY mengirim uang secara bertahap sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



ke rekening BNI terdakwa yaitu VITA TRI JAYANTI dengan nomor rekening 1780374729.

- Bahwa setelah menerima modal dari saksi DESY, terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi DESY sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali untuk kegiatan bisnis pembelian brondolan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS Mini milik saksi PAIMAN dan untuk kegiatan bisnis deposit beli minyak asam tinggi di PKS Bengkulu Sawit Lestari (BSL), terdakwa memberikan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi DESY merupakan uang modal yang diberikan oleh saksi DESY.
- Bahwa setelah terdakwa tidak ada memberikan keuntungan lagi kepada saksi DESY, saksi DESY meminta kembali modal yang telah diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan kembali modal tersebut sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap yang dilakukan dari tanggal 04 Agustus 2023 hingga tanggal 29 September 2023 dan sisa modal Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh terdakwa telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah di Rupit Lawang Agung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DESY mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESY Binti ANANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa pada saat saksi berada di daerah Bengkulu;
- Bahwa setelah dari daerah Bengkulu, saksi kembali ke rumah yang berada di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian tidak lama pulang dari daerah Bengkulu, terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak bisnis bersama yaitu bisnis brondolan sawit di PKS Mini milik saksi PAIMIN yang berada di Lubuk Linggau Kabupaten Rupit Lawas Provinsi Sumatera Selatan, bisnis minyak asam tinggi di PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) dan bisnis solar;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai modal untuk usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, uang tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa secara bertahap yang mana pada rekening bank BNI suami terdakwa yang bernama sdr ERWIN dan ke rekening bank BNI atas nama terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan oleh saksi ke rekening atas nama ERWIN sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juli 2023. Kemudian saksi mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa total uang telah dikirim oleh saksi kepada terdakwa secara bertahap berjumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi keuntungan untuk bisnis brondolan di PKS mini milik saksi PAIMIN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari, untuk usaha PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) terdakwa menjanjikan untung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari setiap keuntungan memasukkan bahan yang mana keuntungan tersebut tidak menentu;
- Bahwa setelah saksi mengirim uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, saksi menerima keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sepuluh hari, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi sebanyak 5 (lima) kali untuk bisnis di PKS Mini milik

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



saksi PAIMIN. Kemudian untuk bisnis di PKS BSL terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk bisnis minyak solar terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi mengirim uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa macet memberikan keuntungan kepada saksi, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi bersama saksi SUJONO dan terdakwa melihat usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, yaitu usaha brondolan sawit PKS Mini milik saksi PAIMIN namun usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian saksi meminta nomor saksi PAIMIN dan menanyakan apakah usaha tersebut berjalan atau tidak. Namun saksi PAIMIN menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan modal untuk kerja sama dan modal tersebut diberikan oleh terdakwa setelah saksi mulai curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat bisnis PKS Mini milik saksi PAIMIN, terdakwa memberikan brondolan sawit kepada saksi PAIMIN nilai harga Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada sdr SUHENDRA apakah terdakwa ada memberikan modal kepada PKS BSL, namun sdr SUHENDRA menerangkan terdakwa tidak ada memberikan modal kepada PKS BSL;
- Bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu dari modal yang telah diberikan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa uang saksi dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepadanya. Kemudian terdakwa mengembalikan modal tersebut secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Juni 2023 sampai 29 September 2023 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **SUJONO Bin AHMOWIHARJO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi DESY, yang mana pada saat itu saksi DESY meminta saksi untuk mengirimkan uang kepada saksi DESY untuk berbisnis bersama dengan terdakwa yaitu berbisnis brondolan sawit di PKS Mini milik saksi PAIMIN dan PKS BSL serta bisnis minyak solar;
- Bahwa setelah uang tersebut dikirimkan, uang tersebut secara bertahap dikirimkan oleh saksi DESY ke rekening atas nama ERWIN sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juli 2023. Kemudian saksi DESY mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa total uang yang telah dikirim oleh saksi DESY kepada terdakwa secara bertahap berjumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi DESY keuntungan untuk bisnis brondolan di PKS mini milik saksi PAIMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari, untuk usaha PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) terdakwa menjanjikan untung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari setiap keuntungan memasukkan bahan yang mana keuntungan tersebut tidak menentu;
- Bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, saksi DESY menerima keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sepuluh hari, yang mana uang tersebut

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



diterima oleh saksi DESY sebanyak 5 (lima) kali untuk bisnis di PKS Mini milik saksi PAIMIN. Kemudian untuk bisnis di PKS BSL terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk bisnis minyak solar terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi DESY;

- Bahwa setelah keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi DESY macet, saksi bersama saksi DESY dan KRISNA pada bulan Juni 2023 menjumpai terdakwa yang berada di Kecamatan Rupit Kabupaten Lubuk Linggau guna menanyakan kegiatan pabrik pengelolaan brondolan sawit milik saksi PAIMIN, namun PKS mini tersebut tidak beroperasi. Sehingga saksi bersama saksi DESY meminta kembali modal yang telah diberikan oleh saksi DESY kepada terdakwa. Namun terdakwa meminta untuk modalnya dikembalikan nanti;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi DESY mendesak terdakwa untuk mengembalikan modal tersebut, terdakwa mengembalikan modal tersebut secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Juni 2023 sampai 29 September 2023 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi DESY, yaitu sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi DESY mengalami kerugian materil sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi **KRISNA Bin HERMAN**, di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa meminta saksi DESY untuk memberikan modal kegiatan bisnis PKS Mini milik saksi PAIMIN;
 - Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi DESY sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sepuluh

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



hari jika saksi DESY memberikan modal untuk kegiatan bisnis PKS Mini milik saksi PAIMIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modal yang telah diberikan saksi DESY kepada terdakwa namun modal tersebut dikirimkan oleh saksi DESY melalui transfer kepada terdakwa;
- Bahwa setelah keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi DESY tersebut macet, saksi DESY mengajak saksi bersama saksi SUJONO untuk melihat kegiatan PKS Mini tersebut, namun PKS Mini tersebut belum ada menerima modal dari terdakwa dan PKS Mini tersebut belum ada beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan tersebut telah diterima saksi DESY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi **PAIMIN Bin EDI SUWINTO**, di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan sdr ERWIN, namun pada bulan April 2023 terdakwa bersama sdr ERWIN menanyakan tentang PKS Mini milik saksi. Kemudian pada bulan Agustus 2023 terdakwa datang bersama saksi DESY dan sdr ERWIN melihat PKS mini milik saksi;
- Bahwa setelah itu saksi DESY meminta nomor saksi dan menanyakan apakah terdakwa ada memberikan modal kepada saksi. Namun saksi memberitahu bahwa terdakwa tidak ada memberikan modal untuk kegiatan bisnis PKS Mini tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa datang bersama sdr ERWIN dan saksi DESY, terdakwa memberikan saksi pinjaman uang untuk memperbaiki PKS tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2023;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan brondolan sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada saksi yang mana bertujuan untuk dikelola menjadi minyak asam tinggi;
 - Bahwa setelah dikelola menjadi minyak asam tinggi, kemudian saksi menjual minyak tersebut dengan nilai jual sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan saksi kirim ke sdr ERWIN yang merupakan suami terdakwa pada tanggal 08 September 2023;
 - Bahwa selain itu terdakwa ada mengambil minyak asam tinggi sebanyak 900 kg dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan bisnis bersama saksi setelah saksi DESY bersama terdakwa dan sdr ERWIN datang ke PKS Mini milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DESI di Bengkulu. Setelah terdakwa berkenalan saksi DESI menghubungi dan mengajak terdakwa untuk bisnis brondolan sawit di PKS milik terdakwa, PKS Mini, PKS BSL dan minyak solar;
 - Bahwa selanjutnya saksi DESI mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap ke rekening suami terdakwa yang bernama sdr ERWIN karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki rekening. Kemudian setelah terdakwa mempunyai rekening saksi DESI mengirimkan modal tersebut ke rekening atas nama terdakwa;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim m Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
---------------------	----------------------	------------------



- Bahwa modal yang dikirimkan oleh saksi DESI kepada terdakwa dilakukan secara bertahap ke rekening atas nama ERWIN sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juli 2023. Kemudian saksi DESY mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa total uang yang telah dikirim oleh saksi DESY kepada terdakwa secara bertahap berjumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, saksi DESY menerima keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sepuluh hari, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi DESY sebanyak 5 (lima) kali untuk bisnis di PKS Mini milik saksi PAIMIN. Kemudian untuk bisnis di PKS BSL terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk bisnis minyak solar terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi DESY;
- Bahwa setelah itu terdakwa macet dalam memberikan keuntungan kepada saksi DESI, sehingga saksi DESI meminta modalnya untuk dikembalikan;
- Bahwa setelah itu saksi DESY mendesak terdakwa untuk mengembalikan modal tersebut, terdakwa mengembalikan modal tersebut secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa modal yang diberikan oleh saksi DESI kepada terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk membuat PKS miliknya, namun PKS tersebut tidak berjalan sehingga terdakwa memberhentikan kegiatan PKS milik terdakwa. Sehingga terdakwa berpindah ke PKS Mini milik saksi PAIMIN;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan kepada saksi DESI PKS yang telah dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi DESI yaitu uang modal milik saksi DESI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap bisnis brondolan sawit PKS Mini, PKS BSL dan minyak solar untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi DESI mengalami kerugian materil sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 9000001955559, An DESI periode 1 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023.
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1080020598877, An DESI periode 02 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BNI dengan no rekening 1780374729. An VITA TRI JAYANTI periode 03 Juli 2023 s/d 30 September 2023.

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi DESY berkenalan dengan terdakwa pada saat saksi DESY berada di daerah Bengkulu;
- Bahwa setelah dari daerah Bengkulu, saksi DESY kembali ke rumah yang berada di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian tidak lama pulang dari daerah Bengkulu, terdakwa menghubungi saksi DESY untuk mengajak bisnis bersama yaitu bisnis brondolan sawit di PKS Mini milik saksi PAIMIN yang berada di Lubuk Linggau Kabupaten Rupit Lawas Provinsi Sumatera Selatan, bisnis minyak asam tinggi di PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) dan bisnis solar;
- Bahwa kemudian saksi DESY mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai modal untuk usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, uang tersebut saksi

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



DESY kirimkan kepada terdakwa secara bertahap yang mana pada rekening bank BNI suami terdakwa yang bernama sdr ERWIN dan ke rekening bank BNI atas nama terdakwa;

- Bahwa uang tersebut dikirimkan oleh saksi DESY ke rekening atas nama ERWIN sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juli 2023. Kemudian saksi DESY mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa total uang telah dikirim oleh saksi DESY kepada terdakwa secara bertahap berjumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi DESY keuntungan untuk bisnis brondolan di PKS mini milik saksi PAIMIN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari, untuk usaha PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) terdakwa menjanjikan untung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari setiap keuntungan memasukkan bahan yang mana keuntungan tersebut tidak menentu;
- Bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, saksi DESY menerima keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sepuluh hari, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi DESY sebanyak 5 (lima) kali untuk bisnis di PKS Mini milik saksi PAIMIN. Kemudian untuk bisnis di PKS BSL terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk bisnis minyak solar terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi DESY;
- Bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa macet memberikan keuntungan kepada saksi DESY, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi DESY bersama saksi SUJONO dan terdakwa melihat usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, yaitu usaha brondolan sawit PKS Mini milik saksi PAIMIN namun usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian saksi DESY meminta nomor saksi PAIMIN dan menanyakan apakah usaha tersebut berjalan atau tidak. Namun saksi PAIMIN menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan modal untuk kerja sama dan modal tersebut diberikan oleh terdakwa setelah saksi DESY mulai curiga terhadap terdakwa;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi DESY yaitu dari modal yang telah diberikan oleh saksi DESY kepada terdakwa;
- Bahwa uang saksi DESY dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi DESY meminta terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengembalikan modal tersebut secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Juni 2023 sampai 29 September 2023 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DESY mengalami kerugian materil sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai Subjek Hukum, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini sudah dihadapkan seorang Terdakwa bernama VITA TRI JAYANTI Binti AGUS SANTOSO, dengan segala identitasnya,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan perihal identitasnya tersebut. Selanjutnya dalam proses persidangan Terdakwa terlihat sehat dan juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani, serta Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menandakan Terdakwa berada dalam sehat rohani. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi DESY berkenalan dengan terdakwa pada saat saksi DESY berada di daerah Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah dari daerah Bengkulu, saksi DESY kembali ke rumah yang berada di Jalan SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian tidak lama pulang dari daerah Bengkulu, terdakwa menghubungi saksi DESY untuk mengajak bisnis bersama yaitu bisnis brondolan sawit di PKS Mini milik saksi PAIMIN yang berada di Lubuk Linggau Kabupaten Rupit Lawas Provinsi Sumatera Selatan, bisnis minyak asam tinggi di PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) dan bisnis solar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DESY mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai modal untuk usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, uang tersebut saksi DESY kirimkan kepada terdakwa secara bertahap yang mana pada rekening bank BNI suami terdakwa yang bernama sdr ERWIN dan ke rekening bank BNI atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut dikirimkan oleh saksi DESY ke rekening atas nama ERWIN sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 03 Juli 2023. Kemudian saksi DESY mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 7 Juli 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa total uang telah dikirim oleh saksi DESY kepada terdakwa secara bertahap berjumlah Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi DESY keuntungan untuk bisnis brondolan di PKS mini milik saksi PAIMIN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari, untuk usaha PKS BSL (Bengkulu Sawit Lestari) terdakwa menjanjikan untung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari setiap keuntungan memasukkan bahan yang mana keuntungan tersebut tidak menentu;

Menimbang, bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, saksi DESY menerima keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sepuluh hari, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi DESY sebanyak 5 (lima) kali untuk bisnis di PKS Mini milik saksi PAIMIN. Kemudian untuk bisnis di PKS BSL terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk bisnis minyak solar terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi DESY;

Menimbang, bahwa setelah saksi DESY mengirim uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa macet memberikan keuntungan kepada saksi DESY, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi DESY bersama saksi SUJONO dan terdakwa melihat usaha yang telah diberitahu oleh terdakwa, yaitu usaha brondolan sawit PKS Mini milik saksi PAIMIN namun usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian saksi DESY meminta nomor saksi PAIMIN dan menanyakan apakah usaha tersebut berjalan atau tidak. Namun saksi PAIMIN menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan modal untuk kerja sama dan modal tersebut diberikan oleh terdakwa setelah saksi DESY mulai curiga terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi DESY yaitu dari modal yang telah diberikan oleh saksi DESY kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang saksi DESY dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi DESY meminta terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengembalikan modal tersebut secara bertahap yaitu dari tanggal 10

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sampai 29 September 2023 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi DESY mengalami kerugian materil sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan menggerakkkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu yang kehadirannya sangat diperlukan bagi anak-anaknya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian harinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 9000001955559, An DESI periode 1 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023.

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1080020598877, An DESI periode 02 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023;

Dikarenakan barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut milik saksi DESY maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Desy;

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BNI dengan no rekening 1780374729. An VITA TRI JAYANTI periode 03 Juli 2023 s/d 30 September 2023.

Dikarenakan barang bukti tersebut ada dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi DESY Binti ANANG
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa seorang ibu yang diperlukan kehadirannya di tengah-tengah anak-anaknya

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vita Tri Jayanti Binti Agus Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 9000001955559, An DESI periode 1 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023.
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1080020598877, An DESI periode 02 Januari 2023 s/d 31 Agustus 2023;Dikembalikan kepada saksi DESY;
 - 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BNI dengan no rekening 1780374729. An VITA TRI JAYANTI periode 03 Juli 2023 s/d 30 September 2023.
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Cindi Adelina, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Plw

Haki m Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
--------------------	----------------------	------------------